



**P U T U S A N**  
**Nomor 209/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Tarmidi Bin Hasan (Alm) ;**
2. Tempat lahir : Jakarta ;
3. Umur / tanggal lahir : 43 tahun / 10 Juli 1973 ;
4. Jenis kelamin : Laki – laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Warakas VI Gg. 19 No. 79 RT.003 / RW.012  
Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priok,  
Jakarta Utara ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Buruh ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 19 Desember 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2016 sampai dengan tanggal 28 Januari 2017 ;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 29 Januari 2017 sampai dengan tanggal 27 Februari 2017 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2017 sampai dengan tanggal 14 Maret 2017;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 2 Maret 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 1 April 2017 sampai dengan tanggal 30 Mei 2017 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Riswanto, S.H & Partners beralamat di Jalan Baru Ancol Selatan Nomor 29, Kelurahan Sunter Agung,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 209/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr tanggal 2 Maret 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 209/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr tanggal 7 Maret 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Tarmidi Bin Hasan (Alm)**, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (dakwaan kesatu) ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama **8 (delapan) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), apabila denda tidak dibayar, digantikan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 18 (delapan belas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat Netto seluruhnya 3,8839 Gram, Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Tarmidi Bin hasan (Alm) terbukti bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana untuk dijual, menjual, membeli, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo.

Halaman 2 dari 20 Halaman Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr



Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Golongan I ;

2. Memohon Majelis Hakim Yang Mulia untuk memutuskan hukuman yang ringan-ringannya terhadap Tarmidi Bin Hasan (Alm) ;
3. Menyatakan barang bukti 1 (satu) plastik klip berisi 18 plastik klip kecil berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan brutto 7,35 gram bukan milik terdakwa Tarmidi Bin Hasan (Alm);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**Kesatu**

Bahwa ia Terdakwa TARMIDI bin HASAN (alm) pada hari Selasa, 29 November 2016 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2016, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Warakas VI Gang 19/79 RT 003/012, Kel. Warakas Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi masyarakat yang tidak mau menyebutkan Identitasnya, bahwa seorang laki-laki yaitu terdakwa TARMIDI bin HASAN (alm) sering transaksi narkotika jenis Sabu di Jalan Warakas VI Gang 19/79 RT.003/012, Kel. Warakas Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara. Selanjutnya pada hari Selasa, 29 November 2016 Sdr. SYUAIB BAHRUN, sdr. GUNTUR SUBEKTI dan Sdr. RINO ADITYA (petugas Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Utara) melakukan penyelidikan ke tempat dimaksud. Kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 16.00 Wib, terlihat terdakwa sedang berada di tempat tersebut, selanjutnya para saksi dari Kepolisian tersebut melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi 18 plastik klip kecil berisi Narkotika Golongan I Jenis sabu dengan bruto 7,35 gram dari tangan kanan terdakwa yang sebelumnya berada dikantong celana depan sebelah kanan yang digunakan terdakwa. Selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara diberikan oleh Sdr. WELLEM (belum tertangkap), dengan maksud akan dijual kembali kepada pemesan / pembeli dengan harga per paketnya seharga Rp. 300.000,-. Kemudian keuntungan yang terdakwa dapatkan untuk per paketnya sebesar Rp. 20.000,-
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 4342/NNF/2016 dari Puslabfor Bareskrim Polri, yang ditandatangani oleh Sdr. EVA DEWI, S.Si., Sdr. YUSWARDI, S.Si,Apt., Sdr. DWI HERNANTO, ST yang masing-masing selaku Pemeriksa, atas perintah Kepala Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri, KABID NARKOBAFOR : Dra. ENDANG SRI M, M.Biomed., Apt, pada tanggal 15 Desember 2016, bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi : 18 (delapan belas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,8839 gram, diberi nomor barang bukti 5145/2016/NF s.d 5162/2016/NF (sisa setelah diperiksa di Lab dengan berat netto 3,7701 gram). Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah secara tanpa hak atau tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya.

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Halaman 4 dari 20 Halaman Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa TARMIDI bin HASAN (alm) pada hari Selasa, 29 November 2016 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2016, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Warakas VI Gang 19/79 RT 003/012, Kel. Warakas Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi masyarakat yang tidak mau menyebutkan Identitasnya, bahwa seorang laki-laki yaitu terdakwa TARMIDI bin HASAN (alm) sering transaksi narkoba jenis Sabu di Jalan Warakas VI Gang 19/79 RT.003/012, Kel. Warakas Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara. Selanjutnya pada hari Selasa, 29 November 2016 Sdr. SYUAIB BAHRUN, sdr. GUNTUR SUBEKTI dan Sdr. RINO ADITYA (petugas Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Utara) melakukan penyelidikan ke tempat dimaksud. Kemudian sekira pukul 16.00 Wib, terlihat terdakwa sedang berada di tempat tersebut, selanjutnya para saksi dari Kepolisian tersebut melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi 18 plastik klip kecil berisi Narkotika Golongan I Jenis sabu dengan bruto 7,35 gram dari tangan kanan terdakwa yang sebelumnya berada dikantong celana depan sebelah kanan yang digunakan terdakwa. Selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 4342/NNF/2016 dari Puslabfor Bareskrim Polri, yang ditandatangani oleh Sdr. EVA DEWI, S.Si., Sdr. YUSWARDI, S.Si,Apt., Sdr. DWI HERNANTO, ST yang masing-masing selaku Pemeriksa, atas perintah Kepala Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri, KABID NARKOBAFOR : Dra. ENDANG SRI M, M.Biomed., Apt, pada tanggal 15 Desember 2016, bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi : 18 (delapan belas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,8839 gram, diberi nomor barang bukti





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5145/2016/NF s.d 5162/2016/NF (sisa setelah diperiksa di Lab dengan berat netto 3,7701 gram). Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah secara tanpa hak atau tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya.

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Rino Aditya**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 29 Nopember 2016 sekira jam 16.00 WIB, bersama dengan rekan saksi yang masih satu Tim yang berjumlah 5 (lima) orang, di Jalan Warakas VI Gang 19/79 RT.003 / RW.012 Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priuk, Jakarta Utara ;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu ;
  - Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari Terdakwa ketika saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 18 (delapan belas) plastik klip kecil yang berisikan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu brutto 3,77 gram yang disimpan Terdakwa disaku celana sebelah kanan ;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat, bahwa disebuah kontrakan kosong di Jalan Warakas VI Gang 19/79 RT.003 / RW.012 Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priuk, Jakarta Utara sering digunakan untuk berkumpul dan sering digunakan untuk melakukan transaksi narkotika jenis sabu-sabu, lalu saksi mencurigai ciri - ciri orang yang

Halaman 6 dari 20 Halaman Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diinformasikan tersebut, kemudian selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi yang masih satu Tim yang berjumlah 5 (lima) orang melakukan penyelidikan dan ternyata benar setelah dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 18 (delapan belas) plastik klip kecil yang berisikan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu brutto 3,77 gram yang disimpan Terdakwa disaku celana sebelah kanan, selain itu tidak ada barang bukti lain yang kita temukan lagi ;

- Bahwa Terdakwa mendapat Narkotika jenis sabu dari Kampung Bahari yaitu Sdr. Wellem yang menitipkan kepada Terdakwa dengan system setoran ;
- Bahwa Sdr. Wellem sudah tertangkap 1 (satu) bulan yang lalu dan Sdr. Wellem cukup terkenal namanya di Kampung Bahari ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah terlibat melakukan tindak pidana ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dan atau kedapatan memiliki, menguasai narkotika jenis sabu ;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 18 (delapan belas) plastik klip kecil yang berisikan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu brutto 3,77 gram ;
- Bahwa sebenarnya yang menjadi target kita adalah tempat kontrakan kosong yang sering dipakai untuk kumpul-kumpul anak muda, kemudian setelah kita geledah ada Terdakwa yang kedapatan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 18 (delapan belas) plastik klip kecil yang berisikan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu brutto 3,77 gram ;
- Bahwa Terdakwa mengambil terlebih dahulu barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 18 (delapan belas) plastik klip kecil yang berisikan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu brutto 3,77 gram kepada Sdr. Wellem, lalu kemudian Terdakwa menyeter hasil penjualannya kepada Sdr. Wellem, jadi sistemnya setoran ;
- Bahwa Terdakwa bukanlah sebagai target operasi, tetapi berdasarkan informasi dari masyarakat disebuah rumah kontrakan kosong yang sering dipakai kumpul - kumpul anak muda serta sering dipakai untuk melakukan

Halaman 7 dari 20 Halaman Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi Narkotika, lalu kita mencurigai ciri-ciri orang yang diinformasikan tersebut, kemudian selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi yang masih satu Tim yang berjumlah 5 (lima) orang melakukan penyelidikan dan ternyata benar setelah dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 18 (delapan belas) plastik klip kecil yang berisikan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu brutto 3,77 gram yang disimpan Terdakwa disaku celana sebelah kanan ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi ;

2. **Syuaib Bahrn, SH**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 29 Nopember 2016 sekira jam 16.00 WIB di Jalan Warakas VI Gang 19/79 RT.003 / RW.012 Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priuk, Jakarta Utara ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan saksi yang masih 1 (satu) Tim yang berjumlah 5 (lima) orang diantaranya adalah saksi Rino Aditya dan saksi Guntur Subekti, SH ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari Terdakwa ketika saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 18 (delapan belas) plastik klip kecil yang berisikan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu brutto 3,77 gram yang disimpan Terdakwa disaku celana sebelah kanan ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat, bahwa disebuah kontrakan kosong di Jalan Warakas VI Gang 19/79 RT.003 / RW.012 Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priuk, Jakarta Utara sering digunakan untuk berkumpul dan sering digunakan untuk melakukan transaksi narkotika jenis sabu-sabu, lalu kita mencurigai Terdakwa selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi 1 (satu) Tim yang berjumlah 5 (lima) orang melakukan penyelidikan dan ternyata benar setelah dilakukan penangkapan serta dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 18 (delapan belas) plastik klip kecil yang berisikan narkotika

Halaman 8 dari 20 Halaman Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu brutto 3,77 gram yang disimpan Terdakwa disaku celana sebelah kanan, selain itu tidak ada lagi ;

- Bahwa Terdakwa mendapat Narkotika jenis sabu dari Kampung Bahari yaitu Sdr. Wellem yang menitipkan kepada Terdakwa dengan system Terdakwa melakukan setoran kepada Sdr. Wellem ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah terlibat melakukan tindak pidana ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dan atau kedapatan memiliki, menguasai narkotika jenis sabu ;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 18 (delapan belas) plastik klip kecil yang berisikan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu brutto 3,77 gram ;
- Bahwa Terdakwa mengambil terlebih dahulu barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 18 (delapan belas) plastik klip kecil yang berisikan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu brutto 3,77 gram kepada Sdr. Wellem, lalu kemudian Terdakwa menyeter hasil penjualannya kepada Sdr. Wellem, jadi sistemnya setoran ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi ;

3. **Guntur Subekti, SH**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 29 Nopember 2016 sekira jam 16.00 WIB di Jalan Warakas VI Gang 19/79 RT.003 / RW.012 Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priuk, Jakarta Utara ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan saya yang masih 1 (satu) Tim yang berjumlah 5 (lima) orang diantaranya adalah saksi Rino Aditya dan saksi Syuaib Bahrin, SH;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari Terdakwa ketika saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 18 (delapan belas) plastik klip kecil yang berisikan narkotika



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu brutto 3,77 gram yang disimpan Terdakwa disaku celana sebelah kanan ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat, bahwa disebuah kontrakan kosong di Jalan Warakas VI Gang 19/79 RT.003 / RW.012 Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priuk, Jakarta Utara sering digunakan untuk berkumpul dan sering digunakan untuk melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu, lalu kita mencurigai Terdakwa selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi 1 (satu) Tim yang berjumlah 5 (lima) orang melakukan penyelidikan dan ternyata benar setelah dilakukan penangkapan serta dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 18 (delapan belas) plastik klip kecil yang berisikan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu brutto 3,77 gram yang disimpan Terdakwa disaku celana sebelah kanan, selain itu tidak ada lagi ;
- Bahwa Terdakwa mendapat Narkoba jenis sabu dari Kampung Bahari yaitu Sdr. Wellem yang menitipkan kepada Terdakwa dengan system Terdakwa melakukan setoran kepada Sdr. Wellem ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah terlibat melakukan tindak pidana ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dan atau kedapatan memiliki, menguasai narkoba jenis sabu ;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 18 (delapan belas) plastik klip kecil yang berisikan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu brutto 3,77 gram ;
- Bahwa Terdakwa mengambil terlebih dahulu barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 18 (delapan belas) plastik klip kecil yang berisikan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu brutto 3,77 gram kepada Sdr. Wellem, lalu kemudian Terdakwa menyetor hasil penjualannya kepada Sdr. Wellem, jadi sistemnya setoran ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 10 dari 20 Halaman Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap disebuah rumah kosong pada hari Selasa, tanggal 29 Nopember 2016 sekira jam 16.00 WIB di Jalan Warakas VI Gang 19/79 RT.003 / RW.012 Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priuk, Jakarta Utara ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa kedapatan memiliki 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 18 (delapan belas) plastik klip kecil yang berisikan narkotika golongan I jenis Sabu yang Terdakwa simpan disaku celana depan sebelah kanan Terdakwa ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 18 (delapan belas) plastik klip kecil yang berisikan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu brutto 3,77 gram adalah milik Sdr. Wellem yang dititipkan kepada Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Sdr. Wellem pada saat itu di jalan, lalu Terdakwa dititipkan narkotika jenis sabu oleh Sdr. Wellem ;
- Bahwa Terdakwa baru 3 (tiga) bulan kenal dengan Sdr. Wellem, tetapi Terdakwa baru pertama ini saja dititipkan oleh Sdr. Wellem untuk menjual narkotika jenis sabu ;
- Bahwa rencananya 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 18 (delapan belas) plastik klip kecil yang berisikan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu brutto 3,77 gram tersebut akan Terdakwa jual kepada teman-teman dirumah kosong tersebut ;
- Bahwa selain menjual Narkotika jenis sabu, Terdakwa juga memakai juga Narkotika jenis sabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per paket, kemudian Terdakwa mendapat komisi sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) setiap paket ;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak bekerja lagi, sehingga Terdakwa bersedia dititipkan Narkotika jenis sabu oleh Sdr. Wellem untuk dijual ;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak yang berwenang karena kedapatan memiliki narkotika jenis sabu, teman-teman Terdakwa pada saat itu tidak mengetahui kalau Terdakwa membawa narkotikajenis sabu ;
- Bahwa selain Terdakwa dititipkan narkotika jenis sabu oleh Sdr. Wellem untuk dijual dan Terdakwa mendapatkan komisi dari Sdr. Wellem, selain itu Terdakwa juga memakai narkotika jenis sabu ;

Halaman 11 dari 20 Halaman Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 18 (delapan belas) plastik klip kecil yang berisikan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu brutto 3,77 gram yang dititip oleh Sdr. Wellem kepada Terdakwa tersebut belum laku terjual karena Terdakwa keburu ditangkap ;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali ini saja menjual narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dan atau kedapatan memiliki, menguasai narkotika jenis sabu ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan saya yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diprsidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 18 (delapan belas) plastic klip kecil yang berisikan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu brutto 3,77 gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap disebuah rumah kosong pada hari Selasa, tanggal 29 Nopember 2016 sekira jam 16.00 WIB di Jalan Warakas VI Gang 19/79 RT.003 / RW.012 Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priuk, Jakarta Utara ;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat, bahwa disebuah kontrakan kosong di Jalan Warakas VI Gang 19/79 RT.003 / RW.012 Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priuk, Jakarta Utara sering digunakan untuk berkumpul dan sering digunakan untuk melakukan transaksi narkotika jenis sabu-sabu, lalu kita mencurigai Terdakwa selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi 1 (satu) Tim yang berjumlah 5 (lima) orang melakukan penyelidikan dan ternyata benar setelah dilakukan penangkapan serta dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 18 (delapan belas) plastik klip kecil yang berisikan narkotika

Halaman 12 dari 20 Halaman Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr



- golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu brutto 3,77 gram yang disimpan Terdakwa disaku celana sebelah kanan, selain itu tidak ada lagi ;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena Terdakwa kedapatan memiliki 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 18 (delapan belas) plastik klip kecil yang berisikan narkotika golongan I jenis Sabu yang Terdakwa simpan disaku celana depan sebelah kanan Terdakwa ;
  - Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 18 (delapan belas) plastik klip kecil yang berisikan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu brutto 3,77 gram adalah milik Sdr. Wellem yang dititipkan kepada Terdakwa ;
  - Bahwa benar Terdakwa bertemu dengan Sdr. Wellem pada saat itu di jalan, lalu Terdakwa dititipkan narkotika jenis sabu oleh Sdr. Wellem ;
  - Bahwa benar Terdakwa baru 3 (tiga) bulan kenal dengan Sdr. Wellem, tetapi Terdakwa baru pertama ini saja dititipkan oleh Sdr. Wellem untuk menjual narkotika jenis sabu ;
  - Bahwa benar rencananya 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 18 (delapan belas) plastik klip kecil yang berisikan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu brutto 3,77 gram tersebut akan Terdakwa jual kepada teman-teman dirumah kosong tersebut ;
  - Bahwa benar selain menjual Narkotika jenis sabu, Terdakwa juga memakai juga Narkotika jenis sabu tersebut ;
  - Bahwa benar Terdakwa menjual narkotika jenis sabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per paket, kemudian Terdakwa mendapat komisi sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) setiap paket ;
  - Bahwa benar Terdakwa sudah tidak bekerja lagi, sehingga Terdakwa bersedia dititipkan Narkotika jenis sabu oleh Sdr. Wellem untuk dijual ;
  - Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak yang berwenang karena kedapatan memiliki narkotika jenis sabu, teman-teman Terdakwa pada saat itu tidak mengetahui kalau Terdakwa membawa narkotikajenis sabu ;
  - Bahwa benar selain Terdakwa dititipkan narkotika jenis sabu oleh Sdr. Wellem untuk dijual dan Terdakwa mendapatkan komisi dari Sdr. Wellem, selain itu Terdakwa juga memakai narkotika jenis sabu ;
  - Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 18 (delapan belas) plastik klip kecil yang berisikan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu brutto 3,77 gram yang dititip oleh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Wellem kepada Terdakwa tersebut belum laku terjual karena Terdakwa keburu ditangkap ;

- Bahwa benar Terdakwa baru pertama kali ini saja menjual narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dan atau kedapatan memiliki, menguasai narkoba jenis sabu ;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatan saya yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang ;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Setiap Orang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah Subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan, untuk itu penekanan setiap orang ini adalah adanya Subyek hukum tersebut, dan tentang Apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tergantung pada pembuktian pada unsur materiel Dakwaan tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peraturan perundang-undangan dibuat oleh dan untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia, termasuk ketentuan - ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang –Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang - Undang tentang Narkotika maka unsur setiap orang yang tercantum dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 pada dasarnya ditujukan kepada manusia yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidananya ;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam perkara ini, menurut surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum lengkap dengan segala identitasnya adalah Terdakwa dan identitas Terdakwa sebagaimana ia terangkan didepan persidangan, sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dibacakan didepan persidangan Terdakwa menyatakan bahwa ia telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, tidak mengajukan keberatan, bahkan membenarkan isinya atau tidak menyangkal tentang kebenaran atas isi surat dakwaan tersebut sehingga tidak *error in persona* ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan membenarkan isinya, sedangkan dalam surat dakwaan tersebut dirinyalah yang telah dijadikan Subyek Hukum pelaku tindak pidananya, selain itu selama proses persidangan pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau pembeda yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subyek hukumnya, ataupun alasan – alasan lain yang menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya itu, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah terdakwa **Tarmidi Bin Hasan (Alm)**, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum ;

**Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I ;**

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum

Halaman 15 dari 20 Halaman Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis dalam hal ini Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ataupun melanggar asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tanpa hak dalam Undang-Undang Narkotika dimaksudkan tanpa adanya persetujuan Menteri atau Rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang ditentukan berwenang untuk memberikan ijin ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal ini terdapat sub unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, namun demikian agar dapat dipenuhi unsur ini tidak harus Terdakwa terbukti melakukan semua perbuatan sebagaimana dalam sub unsur dalam Pasal ini secara keseluruhan namun cukup apabila dapat dibuktikan Terdakwa melakukan salah satu perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, maka terhadap Terdakwa sudah dapat dinyatakan memenuhi unsur ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 29 November 2016 sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di Jalan Warakas VI Gang 19/79 RT 003 / RW. 012, Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, berawal dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika jenis Sabu di Jalan Warakas VI Gang 19/79 RT.003 / RW.012, Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, kemudian berdasarkan informasi tersebut selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 29 November 2016 saksi Syuaib Bahrin, saksi Guntur Subekti dan saksi Rino Aditya petugas dari Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Utara melakukan penyelidikan ke tempat dimaksud dan kemudian sekira pukul 16.00 Wib, terlihat terdakwa sedang berada di tempat tersebut, selanjutnya para saksi dari Kepolisian tersebut melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi 18 plastik klip kecil berisi Narkotika Golongan I Jenis sabu dengan bruto 7,35 gram dari tangan kanan terdakwa yang sebelumnya berada dikantong celana depan sebelah kanan yang digunakan terdakwa. Selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanjut ;

Halaman 16 dari 20 Halaman Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 18 (delapan belas) plastik klip kecil yang berisikan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu brutto 3,77 gram adalah milik Sdr. Wellem yang dititipkan kepada Terdakwa pada saat Terdakwa bertemu dengan Sdr. Wellem pada saat itu di jalan, lalu Terdakwa dititipkan narkotika jenis sabu oleh Sdr. Wellem untuk dijual namun barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 18 (delapan belas) plastik klip kecil yang berisikan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu brutto 3,77 gram tersebut belum laku terjual karena Terdakwa terlebih dahulu tertangkap oleh saksi Syuaib Bahrin, saksi Guntur Subekti dan saksi Rino Aditya petugas dari Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Utara ;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru 3 (tiga) bulan kenal dengan Sdr. Wellem, tetapi Terdakwa baru pertama ini dititipkan oleh Sdr. Wellem untuk menjual narkotika jenis sabu dan rencananya 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 18 (delapan belas) plastik klip kecil yang berisikan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu brutto 3,77 gram tersebut akan Terdakwa jual kepada teman-teman Terdakwa di rumah kosong tersebut seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per paket, kemudian Terdakwa mendapat komisi sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) setiap paket dan selain menjual Narkotika jenis sabu Terdakwa memakai juga Narkotika jenis sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis kristal / sabu tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau instansi yang terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa serta tidak pula untuk pengembangan ilmu pengetahuan, farmasi, pusat kesehatan masyarakat, bukan balai pengobatan, bukan apotik, bukan dokter, serta bukan pula pasien sebagaimana pasal 43 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 ;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4342/NNF/2016 dari Puslabfor Bareskrim Polri, yang ditandatangani oleh Sdr. Eva Dewi, S.Si., Sdr. Yuswardi, S.Si., Apt., Sdr. Dwi Hernanto, ST yang masing-masing selaku Pemeriksa, atas perintah Kepala Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri, Kabid Narkobafor :

Halaman 17 dari 20 Halaman Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Endang Sri M, M.Biomed., Apt, pada tanggal 15 Desember 2016, bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 18 (delapan belas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,8839 gram, diberi nomor barang bukti 5145/2016/NF s.d 5162/2016/NF (sisanya setelah diperiksa di Lab dengan berat netto 3,7701 gram). Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 18 (delapan belas) plastik klip kecil yang berisikan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu brutto 3,77 gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan

Halaman 18 dari 20 Halaman Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah RI yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan dan penyalahgunaan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Tarmidi Bin Hasan (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman** “ sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dan **denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 18 (delapan belas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto seluruhnya 3,8839 Gram. Dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 19 dari 20 Halaman Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari **Selasa**, tanggal **23 Mei 2017**, oleh **Windarto, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Abdul Rosyad, S.H** dan **Maringan Sitompul, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Bobi Rahman Siahaan, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh **Arif Suryana, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Abdul Rosyad, S.H.**

**Windarto, S.H., M.H.**

**Maringan Sitompul, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Bobi Rahman Siahaan, S.H.**

Halaman 20 dari 20 Halaman Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)